



**PUTUSAN**

**Nomor : 416/Pdt.G/2011/PA.Sgm.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Indo Mode Makassar, tempat tinggal di M, Kelurahan W, Balang H Somba Opu Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Penggugat;

**LAWAN**

**Tergugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di O. Kelurahan B, Kecamatan G, Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 416/Pdt.G/2011/PA.Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 1998 di Desa T, Kecamatan A, Kabupaten Gowa, yang tercatat pada KUA Kecamatan V, Kabupaten Gowa pada tanggal 25 September 1998.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah tante penggugat di R, Kota Makassar, selama lima tahun, di rumah tante penggugat lalu di rumah yang dibangun bersama penggugat dan tergugat di Y,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I, Kelurahan T, Kecamatan S, Kabupaten Gowa sampai pada bulan November 2010 dan belum dikaruniai anak, namun mempunyai seorang anak angkat, diberi nama Rafli, umur 7 tahun sekarang dipelihara oleh penggugat.

- Bahwa pada awalnya, rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2004, mulailah penggugat cekcok / bertengkar dengan tergugat dan hal ini terjadi terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat cekcok / bertengkar dengan tergugat adalah karena tergugat selingkuh dengan seorang perempuan yang penggugat tidak tahu namanya.
- Bahwa pula yang menyebabkan penggugat cekcok / bertengkar dengan tergugat karena tergugat sering tengah malam baru pulang ke rumah dengan alasan bahwa tergugat pergi ke rumah temannya padahal, ternyata tergugat ke rumah perempuan selingkuhannya.
- Bahwa pada bulan November 2010, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan mengontrak rumah di N, Kelurahan M, dengan alasan untuk mencari kebahagiaan karena hidup bersama penggugat tidak bahagia karena tergugat tidak mempunyai anak kandung, maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang sudah kurang lebih sebelas bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga biaya hidup penggugat dibiayai oleh penggugat sendiri dan dibantu oleh orang tua penggugat.
- Bahwa pada bulan Februari 2011, tergugat memberitahu kepada penggugat melalui telpon Bahwa tergugat sudah menikah lagi, namun tergugat tidak menyebutkan nama perempuan yang dinikahinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

### Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebankan Biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sebagaimana perintah Perma Nomor 1 tahun 2008 selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Dra. Salmah, sebagai mediator.

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator Dra. Salmah tanggal 05 Desember 2011 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil di karenakan penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil

Menimbang bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa tergugat mengakui seluruh dalil gugat penggugat
- b. Bahwa tergugat meminta agar harta bersama berupa sepetak tanah dan rumah yang berdiri di atasnya sesuai Akta Jual Beli tanggal 21 Mei 2010, Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518/KSO/KTB/V/10 atas T, dijual dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan penggugat setuju atas permintaan tergugat. oleh karena itu, penggugat menitipkan asli Akta Jual Beli tanggal 21 Mei 2010, Nomor: 518/KSO/KTB/V/10 atas U, kepada tergugat untuk dicarikan pembeli, dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menerima titipan asli akta jual beli tersebut dari penggugat untuk dicarikan pembeli.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan R, Kabupaten Gowa Nomor: 314/68/IX/1998, Tanggal 25 September 1998 yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, diberi kode P1.
- b. Asli Surat pernyataan cerai yang dibuat oleh penggugat dan tergugat pada tanggal 10 Maret 2011, diberi kode P 2.

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi pertama Q**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di M, Kelurahan Z, Kecamatan P, Kabupaten Gowa.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat menghendaki keturunan;
- Bahwa oleh Karena penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, terugat sering tengah malam baru pulang dengan alasan pergi ke rumah temannya, ternyata ke rumah perempuan selingkuhannya, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan pada bulan November 2010 tergugat meninggalkan penggugat dan pergi mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah menelpon pada saksi bahwa ada perjanjian dari tergugat bahwa jikalau ada laki-laki yang mau menikahi penggugat, tergugat tidak mau mengganggu lagi penggugat, sehingga penggugat mengumpulkan semua keluarga, dan saksi menelpon tergugat supaya datang untuk diperbaiki, tetapi tergugat tidak mau datang.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih satu tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

**Saksi kedua** E, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaantidak ada, bertempat tinggal di K, keluarahan O, Kecamatan B, kabupaten Gowa.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tante penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibangun bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai orang anak, sehingga rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat menghendaki keturunan;

- Bahwa oleh Karena penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak, terugat sering tengah malam baru pulang dengan alasan pergi ke rumah temannya, ternyata ke rumah perempuan selingkuhannya, dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, dan pada bulan November 2010 tergugat meninggalkan penggugat dan pergi mengontrak rumah sendiri;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih satu tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa juga menghendaki perceraian. Adapaun harta bersama akan diselesaikan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 130 HIR serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik melalui



mediator maupun dengan nasehat majelis secara langsung, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis, selalu cekcok dan bertengkar karena penggugat tidak punya keturunan, sehingga tergugat sering keluar malam dan main cinta dengan perempuan lain yang pada akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, tidak ada nafkah dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui gugatan penggugat, tetapi meminta agar harta bersama berupa tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya sesuai Akta Jual Beli tanggal 21 Mei 2010, Nomor: 518/KSO/KTB/V/10 atas M dijual dan hasilnya dibagi dua antara penggugat dan tergugat.

Menimbang bahwa penggugat menyetujui permintaan tergugat, oleh karena itu penggugat menitipkan asli akta jual beli tersebut kepada tergugat, untuk dicarikan pembeli, sehingga segala urusan mengenai harta bersama tersebut akan diselesaikan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat P 1 dan P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat telah dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P 1 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;





Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, terbukti bahwa penggugat dan tergugat sama-sama menghendaki perceraian, sebagaimana juga terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga;
- . Bahwa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut adalah tidak adanya keturunan dalam perkawinan penggugat dan tergugat, sehingga tergugat mencari perempuan lain;
- . Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga karena telah berpisah tempat tinggal selama lebih satu tahun, dan baik penggugat maupun tergugat sama-sama menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi S. sebagai saksi Penggugat dan saksi W sebagai saksi Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah, tetapi belum mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak awal 2010 menjadi tidak rukun disebabkan karena terguga menjalin hubungan dengan perempuan lain





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2010
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat sama-sama menghendaki perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian tidak harmonis, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijjah 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sultan, S. Ag, SH, M. H dan Noni Tabito S.EI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmatiah, S. H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sultan, S. Ag, S.H, M. H

Dra. Hj. Dzakiyyah

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Noni Tabito S.EI

Rahmatiah, S. H

### Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan Rp. .000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Administrasi Rp. 50.000,-
  - Biaya Panggilan Rp. 100.000,-
  - Biaya Redaksi Rp. .000,-
  - Biaya Meterai Rp. .000,-
- Jumlah Rp. 191.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)